



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 68 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Dengan Surat Paksa:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

**BAB II  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

**Pasal 2**



- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. Objek pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak ditemukan lokasinya dilapangan;
  - d. Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
  - e. Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya.
  - f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - g. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
  - h. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. Objek pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak ditemukan lokasinya dilapangan;
  - c. Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
  - d. Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya.
  - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
  - g. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b apabila telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Nota Dinas



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma PDAM Bandarmasih No. 17 Banjarmasin

Kepada : Yth. Walikota Banjarmasin  
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin  
Nomor :  
Tanggal :  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa

Disampaikan dengan hormat, dengan memperhatikan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) :

Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun Kriteria Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dinyatakan kadaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terhutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
3. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan.
4. Piutang dimaksud tidak dimungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian sebagai bahan, apabila Bapak Walikota berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB atas objek termaksud.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

**SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si**  
NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan  
Penghapusan Piutang PBB



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma PDAM Bandarmasih No. 17 Banjarmasin

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

Ditugaskan kepada :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka Penghapusan Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa, atas nama :

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Kelurahan	NOP	SPPT		Keterangan
			Tanggal	Nomor	

Banjarmasin, .....

➤ KEPALA DINAS,

**SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si**

NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB  
 yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma PDAM Bandarmasih No. 17 Banjarmasin

**Laporan Hasil Penelitian**  
**Penghapusan Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa**

Nomor : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....  
 Tanggal Penelitian : .....

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP : .....
2. NPWP : .....
3. No. Seri / SPPT : .....
4. Alamat : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kota : .....
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1. ....
2. ....
3. ....
6. Pekerjaan Usaha : .....
7. Nama / Merk Perusahaan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telpon : .....
- Alamat Cabang : 1. ....
2. ....
- Nama, Jabatan dan Alamat  
 Pengurus Menurut Akte  
 Notaris Terakhir : .....

II. Data Mengenai Tunggakan PBB :

No.	Tahun Pajak	NOP	Nomor dan Tanggal SPPT	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Sisa Piutang Pajak
				Tanggal	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang pajak yang tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian;
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Bidang menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak;
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Walikota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;
- (2) Penghapusan sanksi administrasi PBB juga dapat diberikan apabila wajib pajak membayar lunas pokok ketetapan pajak yang terhutang;

#### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



- (2) Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat melalui rangkaian proses yang sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Inspektorat atas penugasan dari Walikota melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 November 2016

**WALIKOTA BANJARMASIN,**



  
**IBNU SINA**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

  
**H. HAMLI KURSANI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 68

Katubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

III. Data Lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

- 1. Keputusan Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak : .....
- 2. Surat Keberatan / Banding : .....
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : .....
- 6. Tanggal Pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....  
.....  
.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting)

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....  
.....  
.....

Banjarmasin, .....

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti I,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui,

Menyetujui,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Walikota Banjarmasin,

  
 **IBNU SINA**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa

DAFTAR PIUTANG PBB YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KADALUARSA

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Kelurahan	NOP	SPPT		Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan S.D	Ket
			Tanggal	Nomor						

Banjarmasin, .....

➤ Kepala Dinas,





**SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si**  
 NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB TAHUN .....  
 KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP	SPPT		Jumlah PBB Terutang (Rp)	Pembayaran	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan S.D	Disetujui Walikota	Ket
			Tanggal	Nomor						

WALIKOTA BANJARMASIN,   
  
 IBNU SINA

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP	SPPT		Jumlah PBB Terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan S.D	Ket
			Tanggal	Nomor					

Menyetujui,

Menyetujui,

.....

.....

WALIKOTA BANJARMASIN,



**IBNU SINA**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
PADA TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUS  
(Dalam Rupiah)

No.	Kelurahan	Kecamatan	Tahun Pajak					Ket

WALIKOTA BANJARMASIN,